



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Pendapatan Asli Desa (PADEs) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kambayang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala

Analysis of Village Fund Allocation Management (ADD) and Village Original Income (PADEs) in Improving the Welfare of the Kambayang Village Community, Dampelas District, Donggala Regency

Magfirah^{1*}, Rudin M², Rika Supratty³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Abdul Azis Lamadjido (AZLAM)

*Corresponding Author: magfira@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 15 Jan, 2026

Revised: 08 Feb, 2026

Accepted: 25 Feb, 2026

Kata Kunci:

Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Efektivitas, Efisiensi

Keywords:

Village Fund Allocation, Village Original Revenue, Community Welfare, Effectiveness, Efficiency

DOI: [10.56338/jks.v9i2.10671](https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.10671)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADEs) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kambayang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis melalui teknik triangulasi serta pengukuran efektivitas dan efisiensi menggunakan rasio berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan ADD di Desa Kambayang telah mengikuti prosedur yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun, partisipasi masyarakat dalam perencanaan masih rendah. Realisasi ADD selama tahun 2022–2024 mengalami peningkatan, tetapi masih tergolong kurang efisien. Sementara itu, PADEs hanya tercatat pada tahun 2023 dengan nominal sebesar Rp2.500.000, yang bersumber dari BUMDes dan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan desa. Efektivitas penggunaan ADD dalam kurun waktu tiga tahun berada pada tingkat sangat efektif karena mencapai 100% realisasi terhadap anggaran, namun efisiensinya dinilai masih kurang, karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasional aparatur desa. Secara keseluruhan, ADD dan PADEs telah berkontribusi terhadap pembangunan desa, namun belum sepenuhnya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of Village Fund Allocation (ADD) and Village Original Revenue (PADEs) in improving the welfare of the community in Kambayang Village, Dampelas District, Donggala Regency. The research uses a descriptive qualitative approach with data collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The data were analyzed using triangulation techniques and measurements of effectiveness and efficiency based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 690.900-327 of 1996. The findings reveal that the ADD management mechanism in Kambayang Village follows the procedures outlined in Minister of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018, from planning to implementation, reporting, and accountability. However, community participation in the planning process remains low. The realization of ADD increased from 2022 to 2024 but was still categorized as less efficient. Meanwhile, PADEs was only recorded in 2023 with a value of IDR 2,500,000, sourced from the village-owned enterprise (BUMDes), and has not significantly contributed to village development. The effectiveness of ADD usage during the three-year period was classified as very effective, with a 100% realization rate compared to the allocated budget. However, its efficiency was considered low due to a large portion of the funds being spent on village officials' operational costs. Overall, while ADD and PADEs have contributed to village development, they have yet to fully support sustainable community welfare and village financial independence.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Desa Pasal 1 Ayat 1 Nomor 6 Tahun 2014, “Desa adalah desa, desa adat atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan kewenangan. Penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat Prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia”.

Desa berhak menerima bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Penerimaan sebagian keuangan desa dari kabupaten disebut alokasi dana desa, yang dialokasikan melalui kas desa atau rekening desa (UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Alokasi dana desa merupakan muatan baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Dana Alokasi Desa sebesar 30% dialokasikan kepada aparatur pemerintah desa, sedangkan 70% digunakan untuk program masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Sebaliknya, desa menerima anggaran dari pemerintah dan sejumlah pendapatan dari pendapatan awal. Pendapatan awal desa adalah uang yang diterima pemerintah desa dari hak asal usul dan pemerintah daerah desa. Ini dapat berasal dari perdagangan, harta benda, gotong royong, penyertaan, dan pendapatan awal desa lainnya, termasuk hasil pajak desa yang sangat berharga.

Menurut Pasal 78 UU Desa, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mutu hidup manusia serta mengentaskan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, mengembangkan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ini dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keharmonisan dengan mengedepankan keramahan, kekeluargaan, dan gotong royong. Agar pembangunan desa berjalan lancar dan membuahkan hasil, masyarakat, perangkat desa, lembaga dan organisasi di tingkat desa dan kabupaten juga harus berpartisipasi aktif dalam prosesnya. Proses ini harus direncanakan, dikoordinasikan, terbatas, dan sesuai dengan keunikan masyarakat wilayah desa yang terlibat. Desa Kambayang, yang terletak di Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang luar biasa untuk berkembang menjadi sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

Fenomena yang terjadi terkait dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Kambayang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala menunjukkan berbagai tantangan yang perlu diatasi. Meskipun desa ini memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, pemanfaatannya masih belum optimal, sehingga PADes yang dihasilkan relatif kecil. Akibatnya, desa masih sangat bergantung pada ADD yang berasal dari pemerintah pusat sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam pengelolaannya, terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas penggunaan dana desa. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat desa dalam mengelola dana secara efisien, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi perhatian, karena dapat berdampak pada efektivitas pembangunan yang dijalankan.

Di sisi lain, meskipun desa memiliki sumber PADes seperti pajak desa dan hasil usaha desa, kontribusinya terhadap total anggaran desa masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya usaha desa yang produktif, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum dikelola secara optimal, serta minimnya inovasi dalam meningkatkan PADes dari sektor potensial. Selain itu, dalam praktiknya, sebagian besar ADD masih digunakan untuk belanja operasional perangkat desa, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur masih terbatas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ADD dan PADes sudah dimanfaatkan untuk pembangunan desa, efektivitasnya masih perlu dievaluasi. Masalah terkait transparansi, partisipasi masyarakat, serta strategi peningkatan PADes dan pengelolaan ADD yang lebih efisien menjadi tantangan

utama yang harus diselesaikan agar desa dapat mencapai kemandirian finansial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis melalui teknik triangulasi serta pengukuran efektivitas dan efisiensi menggunakan rasio berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kambayang telah dilakukan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, yakni dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Tahap perencanaan

Desa menyelenggarakan Musyawarah Dusun (MusDus) dan Musyawarah Desa (MusDes) untuk menghimpun usulan kegiatan dari masyarakat. Proses ini mencerminkan penerapan prinsip partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun forum MusDes telah melibatkan masyarakat secara formal, tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan usulan masih rendah. Hal ini berdampak pada belum optimalnya perencanaan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan prioritas masyarakat.

Pendapat ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Mardiasmo (2012) yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran merupakan salah satu bentuk implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurutnya, “perencanaan anggaran yang partisipatif akan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana publik, karena lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.” Maka, penting bagi Pemerintah Desa Kambayang untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif, tidak hanya bersifat seremonial, melainkan substansial dalam menyampaikan aspirasi.

Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan menunjukkan bahwa ADD digunakan secara luas untuk berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, hingga pembinaan dan kebutuhan tak terduga. Hasil penelitian mengungkap bahwa dari tahun 2022 hingga 2024, ADD secara konsisten digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan kecil, hingga pengadaan air bersih. Realisasi ini menunjukkan adanya kesesuaian antara program yang dijalankan dengan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Halimatun (2018) yang menyatakan bahwa pembangunan desa harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan demikian, pemanfaatan ADD untuk sektor pembangunan fisik sudah tepat, namun perlu disertai evaluasi menyeluruh untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan manfaatnya.

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban

Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kambayang melaksanakan pelaporan penggunaan ADD melalui forum MusDes Pertanggungjawaban yang dilaksanakan setiap akhir tahun. Dalam forum ini, seluruh realisasi penggunaan anggaran disampaikan secara terbuka kepada BPD dan masyarakat. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas publik yang penting dalam pengelolaan dana publik.

Seperti yang ditegaskan oleh Halim (2012), pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk keuangan desa, untuk mencegah potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, perlu dicatat bahwa pelaporan yang disampaikan harus disertai dengan indikator pencapaian kinerja, bukan hanya sekadar laporan keuangan nominal. Evaluasi berbasis hasil atau outcome-based reporting akan lebih memberikan gambaran sejauh mana ADD mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Secara keseluruhan, pengelolaan ADD di Desa Kambayang sudah mengacu pada prinsip formal yang diatur oleh regulasi, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan, khususnya dalam hal partisipasi masyarakat dan evaluasi hasil program. Peningkatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat menjadi hal penting agar pengelolaan ADD ke depan dapat lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kambayang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala, diketahui bahwa kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap struktur keuangan desa masih sangat minim dan belum menunjukkan keberlanjutan. Hal ini terlihat dari tidak adanya pencatatan PADes pada tahun anggaran 2022 dan 2024, serta hanya terdapat penerimaan sebesar Rp2.500.000 pada tahun 2023 yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PADes belum menjadi sumber pendapatan yang stabil dan belum mampu mendukung kebutuhan belanja desa secara mandiri.

Minimnya kontribusi PADes ini mencerminkan bahwa desa masih sangat bergantung pada pendanaan eksternal, khususnya dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Padahal, secara normatif, sesuai dengan pendapat Halimatun (2018) dalam bukunya Manajemen Keuangan Desa, Pendapatan Asli Desa seharusnya menjadi indikator kemandirian fiskal desa, yang diperoleh dari pengelolaan potensi ekonomi lokal seperti aset desa, hasil usaha desa, retribusi, serta pendapatan sah lainnya. Ketiadaan PADes pada sebagian besar tahun anggaran mengindikasikan belum berkembangnya kapasitas desa dalam mengelola potensi tersebut secara optimal.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan aparat Desa Kambayang, diketahui bahwa keterbatasan pada aspek manajerial dan minimnya unit usaha desa yang berjalan menjadi kendala utama dalam peningkatan PADes. Hal ini sesuai dengan pandangan Ismail Solihin (2016) yang menyatakan bahwa “kegagalan desa dalam meningkatkan PADes lebih sering disebabkan oleh tidak adanya perencanaan bisnis desa yang matang, serta lemahnya kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes yang belum berfungsi secara efektif.” Dengan kata lain, untuk meningkatkan kontribusi PADes, desa perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan membangun model usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.

Lebih jauh, keberadaan PADes yang rendah juga berdampak pada rendahnya kemandirian fiskal desa dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan. Ketergantungan pada transfer dana dari pusat atau daerah menjadikan desa rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional dan alokasi anggaran. Padahal, menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, desa diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi lokalnya sendiri untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, diperlukan langkah strategis dari pemerintah desa untuk mulai memetakan potensi desa, merencanakan usaha ekonomi desa yang prospektif, serta meningkatkan kualitas tata kelola BUMDes sebagai motor utama penggerak PADes. Selain itu, perlu juga dilakukan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah daerah agar desa mampu menyusun rencana bisnis yang realistis, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan PADes di tahun-tahun mendatang dan pada akhirnya memperkuat kemandirian serta keberlanjutan pembangunan di Desa Kambayang.

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kambayang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala

Analisis efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan langkah penting untuk mengevaluasi sejauh mana dana desa yang dialokasikan dapat terserap secara optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efektivitas dalam konteks ini merujuk pada kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran sesuai target, serta memastikan bahwa dana tersebut diarahkan pada program prioritas yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurut Mahmudi (2010), efektivitas anggaran menunjukkan sejauh mana output yang dihasilkan dari pelaksanaan anggaran mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika anggaran mampu terealisasi sesuai rencana tanpa deviasi yang berarti, maka pengelolaan anggaran tersebut dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kambayang, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, diperoleh data bahwa ADD yang diterima pada tahun anggaran 2022 hingga 2024 seluruhnya berhasil direalisasikan 100%. Masing-masing tahun menunjukkan angka realisasi yang sama dengan nilai anggaran yang direncanakan. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan baik. Tidak adanya selisih antara nilai anggaran dan realisasi menunjukkan bahwa seluruh dana yang dialokasikan benar-benar terserap dan dimanfaatkan dalam program-program desa.

Lebih lanjut, apabila merujuk pada kriteria efektivitas menurut Mardiasmo (2012), apabila tingkat realisasi anggaran mencapai 90% hingga 100%, maka pengelolaan tersebut diklasifikasikan sebagai efektif. Dengan tingkat serapan 100% selama tiga tahun berturut-turut, pengelolaan ADD di Desa Kambayang dapat dikategorikan sangat efektif dalam hal administratif dan perencanaan anggaran. Capaian ini menjadi indikasi bahwa aparatur desa memiliki kemampuan dalam merancang kegiatan yang sesuai dengan anggaran, serta mampu melaksanakan kegiatan tersebut tepat waktu dan sesuai dengan prioritas pembangunan desa.

Namun demikian, meskipun dari sisi administratif pengelolaan ADD dinilai sangat efektif, efektivitas substansial atau dampak langsung dari penggunaan dana terhadap kesejahteraan masyarakat juga perlu dievaluasi lebih lanjut. Efektivitas tidak hanya berhenti pada kesesuaian antara anggaran dan realisasi, tetapi juga harus mencerminkan sejauh mana program yang dibiayai melalui ADD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, memberdayakan kelompok rentan, dan meningkatkan kualitas hidup warga desa. Dalam pandangan Suparmoko (2002), efektivitas anggaran yang ideal adalah ketika dana publik digunakan untuk membiayai kegiatan yang menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun pengelolaan ADD di Desa Kambayang sudah menunjukkan efektivitas dari sisi administratif, pemerintah desa diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program agar manfaat ADD tidak hanya tampak dalam angka realisasi, tetapi juga berdampak nyata terhadap pembangunan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa secara keseluruhan.

Efisiensi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Kambayang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala

Analisis efisiensi merupakan salah satu aspek penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan desa, khususnya dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Efisiensi dalam konteks ini mengacu pada kemampuan pemerintah desa dalam menggunakan sumber daya secara hemat dan optimal untuk menghasilkan output yang direncanakan. Menurut Mahmudi (2010), efisiensi dapat diartikan sebagai perbandingan antara input berupa biaya atau sumber daya yang digunakan dengan output atau hasil yang diperoleh. Dengan demikian, efisiensi tinggi dicapai jika dengan input yang minimal dapat dihasilkan output yang maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kambayang, diketahui bahwa pada periode tahun 2022 hingga 2024, tingkat realisasi ADD selalu mencapai 100% dari anggaran yang direncanakan. Dengan kata lain, tidak ada sisa anggaran maupun kelebihan pengeluaran yang terjadi dalam pelaksanaan program-program desa selama tiga tahun tersebut. Secara administratif, hal ini menunjukkan bahwa seluruh dana yang direncanakan berhasil direalisasikan sesuai rencana, yang dalam banyak kasus dianggap sebagai pengelolaan keuangan yang baik.

Namun, apabila ditinjau berdasarkan kriteria efisiensi yang digunakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327, maka realisasi anggaran sebesar 100% justru digolongkan dalam kategori “Kurang Efisien”. Hal ini disebabkan karena efisiensi dalam perspektif tersebut menitikberatkan pada adanya penghematan anggaran tanpa mengurangi pencapaian output. Artinya, jika suatu program dapat dijalankan dengan dana yang lebih kecil dari yang dianggarkan, maka kinerjanya dianggap lebih efisien. Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2009) yang menyatakan bahwa efisiensi bukan hanya tentang realisasi penuh terhadap anggaran, tetapi juga tentang bagaimana dana dapat dihemat tanpa mengurangi hasil yang dicapai.

Kondisi di Desa Kambayang yang menunjukkan tingkat efisiensi 100% selama tiga tahun berturut-turut memang mencerminkan kepatuhan terhadap rencana anggaran. Namun, dari sisi efisiensi substantif, hal ini masih menunjukkan peluang untuk melakukan optimalisasi belanja. Misalnya, dengan melakukan negosiasi biaya kegiatan, pengadaan barang dan jasa yang lebih kompetitif, atau pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih murah namun tetap berkualitas. Upaya-upaya semacam ini dapat menghasilkan efisiensi belanja yang lebih tinggi, sehingga anggaran yang dihemat dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan tambahan yang bersifat produktif atau pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun pengelolaan ADD di Desa Kambayang sudah menunjukkan kedisiplinan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, namun dari perspektif efisiensi menurut standar evaluasi kinerja keuangan, masih diperlukan inovasi dalam penghematan dan optimalisasi belanja. Pemerintah desa dapat melakukan evaluasi terhadap komponen pembiayaan kegiatan untuk menemukan ruang-ruang penghematan yang rasional dan tetap menjaga kualitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dampak Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Ukur Dari Segi Indikator Kesejahteraan Masyarakat (Pendapatan, Pola Konsumsi, Pendidikan, Kesehatan dan Kemiskinan)

Dampak Terhadap Pendapatan Masyarakat

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kambayang telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, meskipun belum signifikan pada semua kelompok. Berdasarkan hasil wawancara, rata-rata pendapatan masyarakat masih tergolong rendah, yakni berkisar antara Rp0 – Rp1.500.000 per bulan. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar penduduk desa masih menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perikanan dengan hasil yang fluktuatif.

Namun, keberadaan ADD memberikan dampak positif terutama melalui pembangunan infrastruktur jalan perkebunan dan akses transportasi. Dengan adanya perbaikan jalan menuju lahan pertanian, biaya angkut hasil panen menjadi lebih murah dan waktu distribusi lebih cepat. Hal ini secara langsung meningkatkan keuntungan petani karena margin pendapatan yang diperoleh semakin besar. Selain itu, dalam proses pembangunan infrastruktur, pemerintah desa memprioritaskan tenaga kerja lokal sehingga menambah kesempatan kerja harian bagi masyarakat yang sebelumnya menganggur atau bekerja serabutan. Dengan demikian, meskipun peningkatannya belum besar, ADD telah berkontribusi pada terbukanya peluang kerja dan bertambahnya pendapatan warga.

Dampak Terhadap Pola Konsumsi

Pola konsumsi masyarakat Desa Kambayang masih tergolong sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan pokok seperti nasi, sayur, dan lauk sederhana, sementara variasi konsumsi bergizi seimbang masih

terbatas. Keterbatasan pendapatan rumah tangga menjadi faktor utama yang memengaruhi pola konsumsi ini.

Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Pendapatan Asli Desa (PADes) belum banyak diarahkan secara langsung untuk program peningkatan kualitas konsumsi masyarakat, karena prioritas penggunaan dana masih terfokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi. Akibatnya, meskipun sarana fisik desa semakin baik, pola konsumsi masyarakat belum menunjukkan perubahan yang berarti. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara rendahnya pendapatan masyarakat dengan kualitas konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, ke depan perlu dirancang program pemberdayaan berbasis gizi dan peningkatan daya beli agar pola konsumsi masyarakat lebih sehat dan berimbang.

Dampak Terhadap Pendidikan

Bidang pendidikan di Desa Kambayang menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Pemerintah desa telah mendukung program wajib belajar 12 tahun, sehingga sebagian besar anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat menengah atas. Bahkan, beberapa warga desa berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi (S1), yang menjadi bukti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendukung sarana dan prasarana pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan infrastruktur jalan memudahkan akses anak-anak ke sekolah, sementara program pemberdayaan juga diarahkan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya melalui pelatihan keterampilan. Walaupun kontribusi PADes masih sangat kecil dan belum mampu mendanai program pendidikan secara khusus, adanya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan menunjukkan bahwa dana desa berperan dalam memperbaiki kualitas hidup generasi muda di desa.

Dampak Terhadap Kesehatan

Sektor kesehatan menjadi salah satu bidang yang cukup dirasakan manfaatnya dari penggunaan Alokasi Dana Desa. Pemerintah desa bekerja sama dengan puskesmas setempat serta tenaga medis desa untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan. Program rutin seperti posyandu balita, pemeriksaan ibu hamil, pemberian susu tambahan bagi anak-anak, lansia, dan ibu hamil, serta pemeriksaan kesehatan dasar (tekanan darah, kolesterol, gula darah) telah dilaksanakan secara berkala.

Keberadaan program ini membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih dekat, murah, dan teratur tanpa harus bergantung sepenuhnya pada fasilitas kesehatan di luar desa. Hal ini berdampak positif pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan tenaga medis tetap dan keterbatasan alat kesehatan. Dengan demikian, ADD secara langsung telah mendorong peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat desa.

Dampak Terhadap Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu utama yang dihadapi Desa Kambayang. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 180 jiwa penduduk miskin, jumlah ini stagnan pada tahun 2023, dan menurun menjadi 169 jiwa pada tahun 2024. Penurunan sekitar 11 jiwa dalam kurun waktu tiga tahun memang tergolong kecil, namun menunjukkan adanya tren positif menuju perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Distribusi penduduk miskin tidak merata antar-dusun, di mana Dusun 3 mencatat jumlah terbanyak sedangkan Dusun 4 paling sedikit dengan jumlah kurang dari 10 jiwa. Penurunan angka kemiskinan ini tidak lepas dari adanya pembangunan infrastruktur jalan yang mempermudah aktivitas ekonomi, serta adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan bantuan usaha kecil yang bersumber dari ADD. Walaupun kontribusi PADes masih sangat terbatas, dana desa tetap menjadi instrumen utama dalam mengurangi angka kemiskinan di desa.

Secara keseluruhan, meskipun dampak yang ditimbulkan belum sepenuhnya mampu mengangkat seluruh masyarakat keluar dari garis kemiskinan, ADD dan PADes telah menjadi instrumen penting yang membantu menurunkan jumlah penduduk miskin secara bertahap. Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan dana desa yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan masih sangat diperlukan agar penurunan angka kemiskinan dapat lebih signifikan di masa mendatang.

Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya peran PADes dalam memengaruhi indikator kesejahteraan masyarakat, baik dari segi pendapatan, pola konsumsi, pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Jumlah PADes yang minim dan hanya berasal dari aktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak cukup untuk membiayai program yang berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, peran PADes dalam konteks Desa Kambayang dapat dikatakan kurang berkontribusi, bahkan hampir tidak berkontribusi, terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kambayang secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan program masih rendah, sehingga hasil perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di setiap dusun.

Tingkat efektivitas penggunaan ADD berada pada kategori sangat baik karena realisasi anggaran tercapai 100% dalam kurun waktu 2022–2024. Akan tetapi, dari sisi efisiensi anggaran masih belum optimal, sebab tidak terdapat penghematan anggaran yang dapat dialokasikan kembali untuk mendanai program tambahan atau kegiatan lain yang mendesak.

Pendapatan Asli Desa (PADes) terbukti belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan desa maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari fakta bahwa PADes hanya terealisasi pada tahun 2023 dengan jumlah Rp2.000.000, sementara pada tahun 2022 dan 2024 tidak terdapat penerimaan sama sekali. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan potensi desa serta lemahnya kemandirian fiskal Desa Kambayang.

Kesejahteraan masyarakat Desa Kambayang mengalami perbaikan secara bertahap, terutama pada bidang kesehatan melalui program posyandu dan layanan medis desa, serta pada bidang pendidikan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Selain itu, jumlah penduduk miskin menurun dari 180 jiwa pada tahun 2022 menjadi 169 jiwa pada tahun 2024. Meski demikian, perbaikan ini lebih banyak ditopang oleh ADD dibandingkan dengan PADes.

Secara keseluruhan, Desa Kambayang masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat maupun daerah. Minimnya kontribusi PADes memperlihatkan bahwa kemandirian fiskal desa belum terwujud, sehingga keberlanjutan pembangunan desa masih sangat bergantung pada kebijakan alokasi dana dari luar desa.

SARAN

Pemerintah Desa Kambayang perlu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Dusun (MusDus) maupun Musyawarah Desa (MusDes), sehingga setiap program pembangunan dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Keterlibatan aktif warga akan menjamin bahwa pembangunan yang direncanakan tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga benar-benar bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun realisasi ADD mencapai 100%, pemerintah desa perlu berupaya mengoptimalkan efisiensi penggunaan anggaran. Upaya ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal serta menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel. Dengan demikian, ada kemungkinan penghematan anggaran yang bisa dialihkan untuk kegiatan tambahan.

Pemerintah Desa Kambayang bersama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak utama PADes. Hal ini dapat diwujudkan melalui perencanaan usaha yang berbasis potensi lokal, peningkatan kapasitas pengelola BUMDes melalui pelatihan manajemen, serta adanya pendampingan intensif dari pemerintah daerah agar usaha desa dapat berjalan lebih produktif dan berkelanjutan.

Diversifikasi sumber PADes sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan desa terhadap ADD. Pemerintah desa dapat mengembangkan sumber pendapatan alternatif melalui pemanfaatan aset desa, pengembangan potensi pariwisata lokal, serta penerapan retribusi terhadap layanan tertentu yang bersifat berkelanjutan dan tidak membebani masyarakat.

Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa juga sangat penting. Melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan yang berkelanjutan, aparatur desa diharapkan mampu menyusun APBDes secara lebih transparan, akuntabel, serta mengelola dana desa secara profesional. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat meningkat dan kualitas pembangunan desa semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T. A., Muchtolifah, & Sishadiyati. (2022). Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Desa Di Kabupaten Tuban. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1).
- Ambarsari, N., & Andy Dwi Bayu Bawomo. (2021). Analisis Pengaruh Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Desa Pertanian Dan Peternakan Kabupten Klaten Tahun 2019. 8(1).
- Amnan, A. R., Sjahrudin, H., & Hardiani. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* (1).
- Anggi Anggara. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Syntax Admiration* , 2(3).
- Astuti, P. B. (2019). Efektivitas Dan Pengaruh Pnpm Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa Dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskindi Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2).
- Bella Rismawaty. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi. 1(3), 50-62.
- Denti Dwi Lestari. (2020). Pengaruh Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(5).
- Sumber Internet & Undang-Undang:
- Center Of Dynamic Research And System Development. (2007). BUMDes: Konsep dan Implementasi
- Keputusan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.